

Yogyakarta, 08 November 2025

No : 032/PB-TP/XI/2025  
Lampiran : -  
Perihal : Pembekuan S-Legalitas atas CV COLLECTIVE FURNISHINGS INDONESIA

Kepada Yth.  
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari  
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
JAKARTA

Dengan hormat,

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi; Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomer SK. 9895/MenLhk-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian pada Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI), disebutkan bahwa S-Legalitas dibekukan jika Pemegang S-Legalitas tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai tata waktu yang ditetapkan sesuai prosedur LPVI.

Sesuai S-Legalitas CV COLLECTIVE FURNISHINGS INDONESIA No. 518/LPVI-007/TRANsTRA yang berlaku sejak tanggal 08 November 2023 s.d 07 November 2029 wajib dilakukan penilikan (Surveillance) setiap 12 (dua belas) bulan sekali selama masa berlaku S-Legalitas.

Untuk memenuhi kewajiban Penilikan CV COLLECTIVE FURNISHINGS INDONESIA, LPVI PT TRANsTRA PERMADA telah melakukan pemberitahuan rencana penilikan melalui Surat Direktur No. 080/B/TP/VII/2025 tanggal 15 Juli 2025 perihal pemberitahuan Penilikan VLHH.

Dalam hal tidak bersedia untuk dilakukan penilikan sesuai dengan tata waktu, maka S-Legalitas CV COLLECTIVE FURNISHINGS INDONESIA statusnya DIBEKUKAN, berlaku sejak tanggal 08 November 2025 s.d 08 Februari 2025 atau selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan dan selanjutnya jika tidak direalisasikan maka akan dicabut.

Berkaitan dengan pembekuan S-Legalitas maka:

1. CV COLLECTIVE FURNISHINGS INDONESIA tidak berhak menggunakan Sertifikat Legalitas dan Tanda SVLK untuk kepentingan promosi, iklan dan/atau kegiatan lain.
2. Permohonan penerbitan dokumen V-Legal sebagai dokumen pelengkap ekspor tidak dapat dilayani sampai status S-Legalitas aktif kembali.

Demikian surat pembekuan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapan terima kasih.



Soelistya Wibowo, S.Hut  
Direktur

Tembusan Yth.

1. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta
2. Pimpinan CV COLLECTIVE FURNISHINGS INDONESIA
3. Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah VIII Surabaya
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
5. Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK)